



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG TINGKAT
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu dibentuk panitia pemilihan kepala kampung tingkat Kabupaten;

b. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kampung, maka perlu diadakan pemilihan Kepala Kampung dengan tetap memperhatikan kekhususan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kabupaten Tahun 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Kampung sebagaimana di maksud pada diktum KESATU di atas, mempunyai tugas meliputi;
- a. Merencanakan, Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung;
 - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten;
 - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan keputusan bupati.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2021**

- I KETUA : BUPATI YAHUKIMO
- II ANGGOTA : 1. WAKIL BUPATI YAHUKIMO
2. KAPOLRES YAHUKIMO
3. KODIM 1715 YAHUKIMO
4. KETUA DPR KAB. YAHUKIMO
5. SEKRTARIS DAERAH KAB. YAHUKIMO
6. ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN
SETDA KAB. YAHUKIMO
7. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG.
8. KEPALA BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KAMPUNG.
9. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN.

BUPATI YAHUKIMO,

ABOCK BUSUP